

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

WAJIB TANAM POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan hak dan tanggung jawab setiap orang yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan penanaman dan pemeliharaan pohon dengan mewajibkan masyarakat untuk menanam pohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Wajib Tanam Pohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
 13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB TANAM POHON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan/Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian

1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

8. Bibit Pohon adalah bahan tanam atau benih yang bukan berupa biji atau yang telah disemaikan.
9. Wajib Tanam Pohon adalah orang dan/atau badan yang diwajibkan untuk menanam pohon.
10. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, CV, Persero lainnya BUMN/BUMD dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II PENANAMAN POHON

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi, jenis, dan jumlah pohon untuk ditanam dalam wilayah daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata fungsi dan peruntukan tata guna lahan.

BAB III PELINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pemeliharaan pohon.
- (2) Pelindungan dan pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui jumlah dan jenis pohon dengan melakukan registrasi (penomoran) terhadap pohon yang telah ditanam, baik oleh Daerah maupun warga masyarakat;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. menjaga kelangsungan pertumbuhan dan produktivitas pohon termasuk pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melindungi dan memelihara pohon.

BAB IV
KEWAJIBAN MENANAM POHON

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan wajib menanam pohon.
- (2) Kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah hunian;
 - b. orang yang mengajukan Akta Kelahiran;
 - c. orang atau badan yang mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menerima Keputusan Kenaikan Pangkat;
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. calon pengantin baik pria maupun wanita;
 - g. rekanan yang mengerjakan proyek melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. mahasiswa baru baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Batu;
 - i. Organisasi Masyarakat yang terdaftar;
 - j. calon jamaah haji yang telah ada kepastian pemberangkatan; dan
 - k. pemilik toko dengan menanam tanaman hias di dalam pot.
- (3) Orang atau badan yang telah mempunyai izin menebang pohon dari Pemerintah Daerah harus mengganti pohon yang telah ditebang.

BAB V
JENIS TANAMAN DAN LOKASI PENANAMAN

Pasal 5

- (1) Jenis tanaman yang wajib ditanam adalah tanaman yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.
- (2) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap orang yang memiliki pekarangan yang layak dapat melakukan penanaman pohon/tanaman hias.

BAB VI
BIBIT DAN JUMLAH POHON

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib untuk menanam pohon paling sedikit 1 (satu) pohon.
- (2) Bibit tanaman yang ditanam disediakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (3) Untuk kepentingan tertentu, Pemerintah Daerah menyediakan bibit pohon.

BAB VII
TATA CARA PENANAMAN POHON

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan penanaman pohon untuk Wajib Tanam Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah sebagai berikut:
 - a. orang yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah hunian diatur oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - b. orang yang mengajukan Akta Kelahiran diatur oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - c. orang atau badan yang mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau Tanda Daftar Perusahaan sebelum mengajukan ke Pemerintah Daerah terlebih dahulu diatur oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat diatur oleh instansinya masing-masing;
 - e. Calon Pegawai Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di luar lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam lingkup Pemerintah Daerah diatur oleh instansinya masing-masing;
 - f. calon pengantin baik wanita maupun pria diatur oleh Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
 - g. rekanan yang mengerjakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur oleh Perangkat Daerah atau instansi masing-masing dimana anggaran tersebut tersedia.

- (2) Pelaksanaan penanaman pohon untuk Wajib Tanam Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu dengan instansi terkait yang berwenang.

BAB VIII LOKASI BINAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi/Lembaga Pemerintah dan Organisasi Masyarakat wajib mengelola lokasi binaan penanaman pohon.
- (2) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 21 Februari 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 21 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 18/E

JENIS TUMBUHAN UNTUK PROGRAM WAJIB TANAM POHON

I. KAWASAN HUTAN RAYA/HUTAN KOTA:

- a. Trembesi;
- b. Nyamplung;
- c. Kepuh;
- d. Angsana;
- e. Mahoni;
- f. Bilalang; dan
- g. Semua jenis tanaman buah-buah atau tanaman lokal, yang berupa pohon.

II. TAMAN KOTA:

- a. Trembesi;
- b. Flamboyan;
- c. Bungur;
- d. Glodokan;
- e. Ketapang;
- f. Bissu;
- g. Beringin;
- h. Kayu Angin;
- i. Cemara;
- j. Palem Udang;
- k. Palem Merah;
- l. Palem Botol;
- m. Palem Kipas;
- n. Palem Kol;
- o. Palem Ekor Ikan;
- p. Palem Sikat Botol;
- q. Bambu Kuning; dan
- r. Semua jenis palem yang sesuai.

III. JALUR HIJAU TEPI JALAN:

- a. Angsana;
- b. Glodokan;
- c. Cemara;
- d. Palem Raja;
- e. Palem Kipas;
- f. Lontar;
- g. Mahoni;
- h. Asam Jawa;
- i. Tanjung; dan
- j. Cempaka.

IV. TEBING SUNGAI:

- a. Keben;
- b. Jenis Bambu bambuan;
- c. Bakau Salak-salak; dan
- d. Semua jenis tanaman lokal berupa pohon yang bersifat perlindungan terhadap tebing sungai.

V. UTILITAS UMUM (PEMAKAMAN/ LAPANGAN)

- a. Cempaka;
- b. Kamboja;
- c. Puring Besar;
- d. Palem Raja;
- e. Waru; dan
- f. Turi.

VI. PEKARANGAN

- a. Mangga;
- b. Nangka;
- c. Rambutan;
- d. Dhuwet;
- e. Kedondong;
- f. Belimbing;
- g. Kelengkeng;
- h. Sawo; dan
- i. lain-lain yang sesuai.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO